

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dalam melaksanakan profesinya sebagai pejabat umum, Notaris sekarang ini banyak berhadapan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini terkadang notaris tidak hanya sebagai saksi yang memberikan keterangan dan kesaksian mengenai isi akta yang dibuatnya tetapi juga bisa sebagai pihak yang terlibat dalam suatu persoalan hukum. Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan apa akibat hukum terhadap akta yang dibuat secara melawan hukum menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta adalah Pertanggungjawaban secara pidana dapat berupa pemberian sanksi pidana penjara atau kurungan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, Pertanggungjawaban secara administrasi berupa pemberian sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai seorang Notaris. Dan secara perdata berupa sanksi untuk melakukan penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Akibat hukum terhadap terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang menyatakan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat tiga unsur yaitu lahiriah, formal dan materiil atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Kesimpulan : Akibat hukum terhadap akta yang dibuat secara melawan hukum menurut UU No 30 Tahun 2004 Junto UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu Akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang menyatakan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat tiga unsur yaitu lahiriah, formal dan materiil atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Kata Kunci : Notaris, akta, pertanggungjawaban notaris

ABSTRACT

Based on Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary, explains "the notary is a public official who is authorized to make the deed authentic and have other authorities referred to in this Act or under the laws more ". In carrying out his profession as a public official, a notary today many are dealing with the legal process. In this legal process sometimes notaries not only as a witness gave testimony and the testimony regarding the contents of the deed he had made but also as a party involved in a legal matter. Notaries can be charged with the responsibility for his actions in making authentic act which is not in accordance with the applicable provisions or done unlawfully.

The problem in this research is how accountability notary as a public official who committed an unlawful act in the deed pursuant to Act No. 30 of 2004 Jo Act No. 2 of 2014 concerning Notary and what the legal consequences of the deed made unlawfully by Law Number 30 Year 2004 Jo Act No. 2 of 2014 concerning Notary.

This study uses normative juridical approach and type of research is descriptive analytical. Analytical descriptive research is a research describing, analyzing, explaining and analyzing the rule of law.

The results of this study indicate that the notary responsibility as a public official who committed an unlawful act in the deed is criminal liability, and civil administration. Accounts of a criminal sanction may be imprisonment or confinement on tort accomplishments, accountability in the form of administrative sanctions verbal warning, written warning, suspension, dismissal with respect and dishonorable discharge as a Notary Public. And civil sanctions to reimbursement or compensation to the injured party on an unlawful act committed by a Notary. The legal consequences to the authentic deed made by a Notary who committed an unlawful act is the loss authenticity such deed and becomes deed under the hand and authentic act can be canceled if the parties that claim to prove in the trial in court, because the making of an authentic act shall contain three elements of outward, formal and material or one of these elements is not correct and pose criminal or civil case which then can be proved of untruth.

Conclusion : The legal consequences of the deed made unlawful by Law No. 30 of 2004 Junto Law No. 2 of 2014 concerning Notary , namely the legal consequences of the authentic deed made by a Notary who committed an unlawful act is the loss keotentikkan such deed and become deed under the hand and authentic act can be canceled if the parties that claim to prove in the trial in court , because the making of an authentic deed must contain three elements, namely the outward , formal and material or one of these elements is not correct and caused criminal case or civil later ketidakbenarannya provable .

Keywords: Notary, the deed, notary responsibility